



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Permohonan Ijin/ Persetujuan Penyitaan Oleh Penyidik (Perkara Pidana, Tipikor Dan Perikanan Dan Anak)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Penyitaan dari Penyidik.
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan (Sprin-Dik)
4. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat Perintah Penyitaan
6. Berita Acara Pendapat/ Resume Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan
2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas PTSP
3. Staf membuat penetapan ijin/persetujuan penyitaan
4. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan, jika salah akan dikembalikan kepada Staf
5. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan ijin/persetujuan penyitaan
6. KPN menandatangani ijin/persetujuan penyitaan
7. Staf mencatat kedalam register ijin/persetujuan penyitaan
8. Panmud Pidana mengirim penetapan ijin/persetujuan penyitaan
9. Panmud Pidana menyimpan arsip penetapan ijin/persetujuan penyitaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

Produk Pelayanan

1. penetapan izin/persetujuan penyitaan

Pengaduan Layanan

3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360

Melalui email : pn.singkawang@gmail.com